



Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
catatan perkara (Pasal 209 Ayat
(2) KUHP).

Nomor 72/Pid.C/2024/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 14
Juni 2024, jam 11.30 WIB pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili
perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang
dilaksanakan di gedung yang telah disediakan untuk itu, dalam perkara Para
Terdakwa:

Roni Andi Sahat Maruli Sitorus Alias Sitorus, dkk;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan:

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.M.H : Hakim;
Purwati, S.Kom, S.H. : Panitera Pengganti;
Brian Efando : Penidik Atas Kuasa Penuntut
Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum,
Para Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas
pertanyaan Hakim menjelaskan identitasnya sebagai berikut:

Terdakwa I

Nama Lengkap : Roni Andi Sahat Maruli Sitorus Alias Sitorus;
Tempat Lahir : Rantau Kasai;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 10 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Lintas Timur Gg. Pelangi RT 004 RW 008
Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;

Terdakwa II

Nama Lengkap : Afrizal Alias Rizal Bin Azmir Sulaiman;
Tempat Lahir : Pante Ranub ;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 21 Maret 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Sakura Kec. Pangkalan Kerinci Kab.
Pelalawan.
Alamat KTP : Dusun Tambak Samudra Kec. Jangka Kab. Bireun
Prov. Aceh
Pekerjaan : Security PT MSM;
Agama : Islam;



Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu Para Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini ianya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Hakim selanjutnya memperingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Uraian Perbuatan Terdakwa dalam Berkas Perkara Nomor: BP/46/VI/2024/Reskrim tertanggal 12 Juni 2024 oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan yang telah melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan maksud dari pada Catatan Uraian Perbuatan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Uraian Perbuatan dari Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 3 (tiga) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. Saksi Daryono Alias Yono Bin Jamin (Alm), Tempat lahir Sungai Pakning, Tanggal lahir 08 Agustus 1973, Umur 50 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Arbes Komplek Albayan RT 005 RW 006 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

2. Saksi Riski Andika Siahaan Alias Riski, Tempat lahir Pekanbaru, Tanggal lahir 5 Februari 2002, Umur 22 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Sepakat Gang Amal RT 004 RW 005 Kel. Labuhan Baru Barat Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, Tempat Tinggal Perum GSA Jalan Lingkar Ke. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Pekerjaan Karyawan Swasta (Security PT. SEEN RAPP), Agama Kristen;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-3 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-3 menerangkan mengaku bernama:

3. Saksi Aris Alias Aris, Tempat lahir Air Abu, Tanggal lahir 10 April 1996, Umur 28 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Rantau RT 007 RW 004 Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-3 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Hal 3 dari 7 Putusan Nomor 72/Pid.C/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa;

Kemudian Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Para Terdakwa di Penyidik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa ianya akan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Atas Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa ianya tetap pada Catatan Uraian Perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Putusan untuk itu sidang di-skor selama 5 (lima) menit;

Kemudian Hakim mencabut skor dan menjatuhkan Putusannya serta memerintahkan kepada Para Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah membaca Uraian Perbuatan Para Terdakwa yang ditanda tangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan

Hal 4 dari 7 Putusan Nomor 72/Pid.C/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tersebut di atas, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim memiliki pertimbangan dalam aspek kemanfaatan hukum bagi Para Terdakwa, maka Hakim berpendapat agar Para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa Besi Ulir dengan berat 160 (Seratus enam puluh) kilogram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A51 warna hijau, terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. RAPP;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian harinya, maka Hakim

Hal 5 dari 7 Putusan Nomor 72/Pid.C/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang adil dan patut Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Roni Andi Sahat Maruli Sitorus Alias Sitorus dan Terdakwa II. Afrizal Alias Rizal Bin Azmir Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Roni Andi Sahat Maruli Sitorus Alias Sitorus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan Terdakwa II. Afrizal Alias Rizal Bin Azmir Sulaiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Besi Ulir dengan berat 160 (Seratus enam puluh) kilogram,.
Dikembalikan Kepada PT. RAPP Melalui saksi Riski Andika Siahaan Alias Riski;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A51 warna hijau
Dikembalikan kepada Para Terdakwa.
5. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 oleh Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Purwati, S.Kom, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Brian Efando selaku Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 6 dari 7 Putusan Nomor 72/Pid.C/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwati, S.Kom, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.M.H

Hal 7 dari 7 Putusan Nomor 72/Pid.C/2024/PN Plw